



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439, 743464

Faximili (0561) 739638, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049

e-mail : untan_59@untan.ac.id Website : <http://www.untan.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR: **2535**/UN22/KM/2021

TENTANG

KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TAHUN 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

- Menimbang : a. bahwa diperlukan kalender akademik yang akan digunakan sebagai pedoman kegiatan akademik Universitas Tanjungpura tahun 2021/2022;
b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan kalender akademik Universitas Tanjungpura tahun 2021/2022 dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394 ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura.
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 12448/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2019-2023.

Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor: 1030/H22/DT/2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Tanjungpura.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2021/2022
- KESATU : Kalender akademik Universitas Tanjungpura tahun 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kalender akademik Universitas Tanjungpura sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Tanjungpura tahun 2021/2022;
- KETIGA : Kalender Akademik Universitas Tanjungpura sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 23 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



Tembusan :

1. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAN;
2. Direktur Pascasarjana UNTAN.